



KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
NOMOR : Kw.21.2/5/PP.01/002/2014

T E N T A N G

IZIN OPERASIONAL MADRASAH ALIYAH SWASTA
LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pembinaan Madrasah, dipandang perlu memberikan Izin operasional Madrasah Aliyah Swasta di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah.
- b. Bahwa Madrasah Aliyah Swasta yang tercantum dalam kolom 2 lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan Izin menyelenggarakan pendidikan.
- Mengingat : 8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1974 tentang pokok-pokok Organisasi Departemen;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
10. Keputusan Menteri Agama Nomor 742 Tahun 1997 tentang Status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di Lingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam;
11. Keputusan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E/250.A/1997 tentang Syarat-Syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
12. Keputusan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2002;
13. Keputusan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor DJ.II/408/2003 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah;
14. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Memperhatikan : Surat Rekomendasi Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Barito Selatan Nomor : Kd.21.05/2/PP.00/1314/2013 tanggal 27 Agustus 2013, Perihal Laporan/Permohonan Rekomendasi Izin Operasional Penyelenggaraan MAS Miftahul Jannah Mengkatif Kec. Dusun Hilir Kab. Barito Selatan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
PERTAMA

: **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TENTANG IZIN OPERASIONAL MADRASAH ALIYAH SWASTA LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

KEDUA

: Memberikan Izin operasional Madrasah Aliyah Swasta yang tercantum dalam kolom 2 lampiran keputusan ini.

KETIGA

: Kepada Madrasah Aliyah Swasta seperti dimaksud dalam dictum pertama diatas diberikan status sebagai **Madrasah Aliyah Swasta** diberikan Nomor Statistik Madrasah seperti tercantum dalam kolom 3, diberikan Izin operasional Madrasah Aliyah Swasta dengan Nomor piagam tercantum dalam kolom 4 lampiran keputusan ini

KEEMPAT

: Dalam pelaksanaan pengelolaan dimaksud agar memenuhi ketentuan dan peraturan yang berlaku.

KELIMA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bilamana kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

ASLI Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palangka Raya

Pada tanggal : 06 Januari 2014



Drs. M. Djawahir Tanthowi, MM R.
NIP. 19550906 199203 1 001

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Direktur Jenderal Pendidikan Islam
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Agama;
4. Subdit Kelembagaan Direktorat Pendidikan Madrasah
Ditjen Pendidikan Islam Di Jakarta;
5. Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Barito Selatan di Buntok;
6. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Barito Selatan di Buntok;
7. Arsip.



KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR WILAYAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
Jalan Brigjen Katamso No. 3 Telepon (0536) 3221893
PALANGKA RAYA

LAMPIRAN : Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama
Provinsi Kalimantan Tengah
Nomor : Kw.21.2/5/PP.01/02 /2014
Tanggal : 06 Januari 2014

DAFTAR MADRASAH SWASTA, ALAMAT, NSM, DAN NOMOR PIAGAM

NO	NAMA DAN ALAMAT MADRASAH	NOMOR STATISTIK MADRASAH (NSM)	NOMOR PIAGAM
1	2	3	4
1	MAS MIFTAHUL JANNAH MENGKATIP Kec. Dusun Hilir Kab. Barito Selatan Prov. Kalteng.	131.2.62.04.0067	Kw.21.2/5/PP.01/02/2014



Kepala
Drs. H. Djawahir Tanthowi, MM
NIP. 19550906 199203 1 001